

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan Apostille terhadap dokumen yang akan dipergunakan diluar negeri terkait dengan penerapan *The Hague Convention 1961 (Apostille Convention)*

Konvensi Apostille yang telah diterapkan oleh 121 Negara di dunia bertujuan untuk mengatur menyederhanakan proses legalisasi dokumen yang akan digunakan di luar negeri yang sebelumnya melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak instansi berwenang baik dari negara asal dokumen maupun di negara tempat dokumen akan digunakan. *Apostille* adalah proses legalisasi atau pengecekan keaslian cap, tandatangan, dan identitas dokumen yang akan digunakan diluar negeri. *Apostille* memberikan jaminan bahwa cap, tandatangan, identitas dokumen spesimennya sesuai dengan aslinya untuk digunakan di negara-negara yang menjadi anggota Konvensi Apostille, tanpa memerlukan proses legalisasi secara konvensional. Konvensi Apostille mengatur tatacara otentifikasi specimen cap, tandatangan, dan identitas dalam dokumen tidak mengenai substansi dokumen. Mengenai otoritas yang mengapostille dokumen tersebut hanya mengaturnya secara fakultatif dan disisi lain diserahkan kepada otoritas negara masing-masing.

2. Kewenangan Notaris di Indonesia untuk mengapostille Akta Notaris yang akan dipergunakan di luar negeri terkait dengan penerapan *The Hague Convention 1961 (Apostille Convention)*.

Otoritas penerbitan sertifikat apostille tergantung pada pengaturan setiap Negara dan sifat dokumennya. Dalam praktiknya ada yang memberikan otoritas tersebut kepada lembaga yudisial (pengadilan), notaris, atau administrasi public. Dalam pelaksanaannya atau praktik di Negara-negara anggota Konvensi, kewenangan untuk memberikan Apostille berkaitan dengan sifat hukum dari dokumen yang akan dianotasi dan sifat otoritas atau lembaga asal dokumen. Praktik penunjukan otoritas kompeten yang berbeda dengan ketentuan Konvensi Apostille article 9 yaitu tergantung pada kategori dokumen yang akan digunakan di luar negeri. Praktik apostille di Indonesia sebagai negara aksesori Konvensi Apostille berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang pelaksanaannya diatur dengan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2023 kewenangannya mengapostille dokumen tersebut yang akan digunakan di negara lain adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas kewenangan mengapostille dokumen Notaris yang akan digunakan di negara lain ada pada Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia.

B. SARAN

1. Kewenangan mengapostille dokumen yang akan digunakan di negara lain, Konvensi Apostille hanya mengaturnya secara fakultatif dan menyerahkannya kepada otoritas negara masing-masing. Terkait dengan apostille akta Notaris karena tujuan apostille adalah untuk otentifikasi cap, tandatangan, dan identitas dalam dokumen tidak mengenai substansi dokumen. Sedangkan salah satu

kewenangan Notaris adalah tentifikasi cap, tandatangan, dan identitas dalam dokumen yang dibuat di bawah tangan, agar tidak tumpang tindih kewenangan agar mengapostille dokumen Notaris yang akan dipergunakan di negara lain diserahkan kepada Notaris yang terkait dengan peraturan perundang-

2. Praktek Apostille di Indonesia untuk dokumen yang akan digunakan di negara lain supaya dipisahkan sesuai sifat dokumen sebagaimana diatur oleh Konvensi Apostille. Terutama untuk dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris yang akan digunakan di luar negeri supaya kewenangan Apostille diserahkan ke Notaris terkait. Hal tersebut selain sejalan dengan ketentuan Konvensi Apostille juga sejalan dengan Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur kewenangan Notaris adalah melegalisasi tandatangan suatu dokumen. Pengaturan tentang Instansi yang berwenang untuk mengapostille dokumen yang akan digunakan di luar negeri supaya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan untuk layanan apostille dapat diatur dengan peraturan teknis.

